



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Pendapat ulama kota malang mengenai fatwa MUI No. 11 tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat mengenai fatwa MUI yang dipaparkan oleh para informan, secara keseluruhan pendapat-pendapat tersebut memiliki kemiripan maupun perbedaan tersendiri. Ada tiga poin besar pendapat yang dipaparkan oleh para informan, diantaranya:

- 1) Hubungan nasab dan hubungan keperdataan

Ketika penulis menanyakan mengenai perbedaan hubungan nasab dan hubungan keperdataan kepada informan, jawaban yang diterima oleh penulis dari

satu informan kepada informan lainnya berbeda namun mereka sepakat bahwa hubungan perdata dan hubungan nasab berbeda:

Dengan tegas dari salah satu anggota PWNU, yakni H. M. Atho'illah Wijayanto mengatakan bahwa hubungan perdata dan nasab berbeda:

Perdata dan nasab berbeda dalam fikih.¹

Hal ini lebih diperjelas lagi oleh KH. Chamzawi yang juga salah satu dari anggota PWNU, dengan menyebutkan perbedaan diantara keduanya beliau menjelaskan:

Kalau menurut saya tidak sama antara nasab dan perdata, hukum perdata itu banyak, kasus-kasus hutang piutang juga masuk ranah hukum perdata, jadi tidak hanya terbatas persoalan pemberian wasiat saja. Jadi beda, kalau intisab dalam hukum Islam ada tiga, nasab keturunan (dikatakan mahram), nasab karena persusuan, dan juga karena musaharah atau pernikahan juga bisa menimbulkan mahram, jadi jelas berbeda antara nasab dan perdata, nasab itu keturunan tidak sama dengan perdata, perdata itu hanya kasus ada kewajiban dan hak, seperti hutang piutang dan sebagainya.²

Dari pernyataan KH. Chamzawi ini dengan jelas mengatakan bahwa hubungan nasab dan hubungan perdata berbeda, Tidak jauh berbeda juga dengan pendapat dari salah satu anggota PKDM, Drs. Muhammad Syarif, M. Ag:

Perdata itu konsep yang dikembangkan, dalam perkawinan kan hubungan perdata, hubungan perdata itu hubungan yang sifatnya individu, hubungan keluarga.³

Sudah jelas bahwa hubungan perdata cakupannya lebih luas dari pada hubungan nasab, karena menurut Drs. Muhammad Syarif, M. Ag perdata

¹H. M. Atho'illah Wijayanto, wawancara (Malang, 29 Mei 2014)

²Drs. KH Chamzawi, M, Ag, wawancara (Malang, 12 Maret 2014)

³Drs. Muhammad Syarif, M. Ag, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

merupakan konsep yang dikembangkan. Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat Drs. Abdul Haris, MA selaku salah satu anggota PKDM, namun tetap memiliki kesamaan dengan pendapat yang lainnya:

Hubungan nasab dan perdata berbeda, kalo saya menanggapinya berbeda, karena hubungan perdata itu kan untuk memberikan hak kepada anak agar dia mendapatkan sesuatu dari orang tuanya, sebenarnya dia kan orang tuanya tapi dalam bahasa agama tidak bisa disebut dengan orang tuanya. Karena namanya anak hasil perzinahan itu kan dianggap tidak ada ayah karena tidak ada perkawinan, anak itu kan terjadi kalo ada ayah dan ibu, dan munculnya kata ayah itu ketika ada pernikahan sebenarnya kan seperti itu, dari hakikatnya sebenarnya itu kan ayahnya, tapi dalam istilah fiqih itu tidak bisa disebut dengan ayah karena belum melalui proses yang namanya pernikahan, kalo sudah dipastikan itu kan sebenarnya dia harus bertanggung jawab to, sebab ketika anak itu tdak punya hubungan apa-apa dengan ayahnya maka dia nanti seperti yang selama ini terjadi, bahkan tidak hanya anak zina kan, anak yg nikah siri itu kan menurut UU No. 1 Th. 1974 tidak bisa dalam artian tdak bisa mendapat apa-apa juga, walaupun dia menggugat kan gak punya bukti otentik.⁴

Menurut Drs. Abdul Haris, MA, jika berbicara tentang hubungan perdata pada status seorang anak maka hal ini merupakan seorang anak yang memiliki hak kepada orang tuanya. Dengan demikian hubungan nasab merupakan hubungan darah yang selain ada hak-hak di dalamnya juga ada kewajiban dan timbal balik dari anak kepada kedua orang tuanya ataupun sebaliknya.

Selanjutnya, untuk mengetahui alasan yang berbeda dipaparkan oleh Drs. Murtadha Amin, M. Ag, salah satu anggota dari MUI, mengatakan:

Hubungan nasab dan hubungan perdata berbeda, tapi dalam hak-hak tertentu ada kesamaan, tapi perdata itu kan tidak hanya

⁴Drs. Abdul Haris, MA, wawancara (Malang, 10 Juni 2014)

terbatas pada intisab saja, artinya perdata itu memang diukur dari segi kajian-kajian perkara yang keaktifan individual untuk mengadakan tuntutan-tuntutan, kalo intisab menyangkut hal tertentu yang memang meskipun tidak ada pengajuan dari individu negara bisa bergerak aktif untuk bertindak. Hubungan perdata tidak selalu hubungan nasab.⁵

Jika dilihat dari pendapat beliau, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan perdata cakupannya lebih luas dari pada hubungan nasab. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota MUI lainnya, Dr. H. Mudjab Mashudi, MA:

Bagi saya nasab itu lebih spesifik karena kalau intisab atau nasab itu pegangannya itu adalah syari'at, jadi umpamanya intisabul binti atau intisabul ibni kepada ayah itu artinya andaikata si ayah dari hasil hubungan zina itu disebut intisabnya anak perempuan maka dia akan berhak untuk menjadi wali, dalam perdata masalah itu kan tidak dibahas oleh sebab itu ada unsur kesamaan dan ada unsur ketidak samaannya, oleh sebab itu tidak ada istilah intisab persis dengan kata perdata.⁶

Dengan demikian, jika berbicara tentang intisab sudah barang tentu juga memiliki hubungan perdata. Sedangkan jika berbicara tentang hubungan keperdataan belum tentu ada hubungan intisab.

2) Wasiat wajibah

Implikasi dari tidak memiliki hubungan nasab antara anak dan ayah biologisnya juga mengakibatkan keduanya tidak saling mewarisi. Dalam hal ini MUI memberikan jalan tengah agar si anak tetap mendapatkan harta dari ayah biologisnya, dan laki-laki (ayah biologisnya) tersebut tidak lari dari tanggung jawab. Hal ini disambut baik oleh Drs. Abdul Haris, MA:

⁵Drs. Murtadha Amin, M. Ag, wawancara (Malang, 13 Juni 2014)

⁶Dr. H. Mudjab Mashudi, MA, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

Sependapat dengan adanya wasiat wajibah kalo memang sudah dibuktikan bahwa itu memang ayahnya. Karena fiqih itu kan tidak boleh hanya melihat aspek yang sempit, fiqih itu harus diperluas dari sisi kemaslahatan yang lebih jauh tidak boleh saklek harus dilihat latar belakang dari permasalahan itu sendiri, harus dilihat dari aspek-aspek lainnya, ada maqashid syariahnya yang harus dilihat lebih luas tidak hanya formalitas, karena fiqih kan hanya lebih melihat pada sisi formalnya tapi sisi etik itu kan kadang-kadang kurang diperhatikan sehingga sekarang ini kan orang mulai melihat hukum itu tidak hanya segi formalitas tapi dilihat lebih dalam lagi dampaknya seperti apa kemaslahatannya seperti apa.⁷

Hal ini juga sependapat dengan Drs. Muhammad Syarif, M. Ag, yang mengatakan:

Wasiat wajibah itu kan wasiat yang harus dilakukan oleh seorang ayah agar anak itu tidak terlantar, jadi intinya pertimbangan-pertimbangan hukum itu kan lebih banyak untuk kemaslahatan anak jadi dalam KHI pun juga demikian, dan wasiat wajibah kan maksimal 1/3% tidak boleh lebih, beda dengan waris, kalo waris kan ketentuannya jelas berapa bagian-bagiannya.⁸

Demi kemaslahatan anak tersebut kedepannya, menurut Drs. Muhammad Syarif, M. Ag tidak masalah asla tidak lebih dari 1/3%, karena kadar inilah yang membedakannya dengan warisan. Pendapat ini disambut baik oleh H. M. Atho'illah Wijayanto:

Kalau wasiat wajibah kan paling banter 1/3%.⁹

Singkat namun jelas dan tegas bahwa wasiat wajibah ini berbeda dengan waris, dengan demikian H. M. Atho'illah Wijayanto sepakat dengan perolehan wasiat wajibah bagi anak hasil zina. Beda halnya dengan pendapat yang dipaparkan oleh KH. Chamzawi yang mengatakan bahwa:

⁷Drs. Abdul Haris, MA, wawancara (Malang, 10 Juni 2014)

⁸Drs. Muhammad Syarif, M. Ag, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

⁹H. M. Atho'illah Wijayanto, wawancara (Malang, 29 Mei 2014)

Wasiat wajibah berarti bukan wasiat tetapi kewajiban sama artinya dengan wajib berwasiat, wasiat kok wajib ini gimana, dasarnya apa kok mewajibkan dia, mungkin kalo tanggung jawab moral memang kebijakan pemerintah seperti memberi nafkah. Dampak dari wasiat wajibah tampaknya melegalkan juga, bagi orang yang mampu secara financial akan sangat mudah melakukan zina.¹⁰

Menurut beliau wasiat wajibah ini tidak memiliki dalil yang kuat, karena para ulama saling bertentangan dengan QS.Al-Baqarah ayat 180 yang dijadikan sebagai alasan adanya wasiat wajibah bagi sebagian ulama. Namun, jika hanya bentuk pemberian nafkah yang dibebankan oleh para penegak hukum terhadap laki-laki pelaku zina, beliau membenarkan sebagai jalan tengah agar laki-laki tersebut tidak lari dari tanggung jawab.

Hal ini diperjelas lagi oleh pihak MUI:

Wasiat wajibah tidak hanya teruntukkan kepada anak hasil zina saja bisa anak tiri atau anak yang selama ini merawatnya atau kerabat yang terlibat yang memang secara unsur muqaddarah tidak kebagian.¹¹

Jika anak tiri yang tidak ada hubungan darah sama sekali boleh mendapatkan wasiat wajibah, maka tidak ada salahnya anak hasil zina juga mendapatkan hal yang sama.

Wasiat wajibah itu arahnya pada madzhab hanafi tapi mayoritas hukum yang dipakai di Indonesia itu tidak menggunakan wasiat wajibah yang dalam konteks ini adalah karena mayoritas mengikuti madzhab syafi'i, jadi intinya MUI itu menghargai kepada sebuah qanun yakni hasil dari apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu sesungguhnya bisa dijadikan sebagai salah satu unsur untuk dijadikan pertimbangan keputusan sebuah hukum walaupun tidak seluruhnya akan bisa diterima, nah ini adalah

¹⁰KH. Chamzawi, wawancara (Malang, 12 Maret 2014)

¹¹Drs. Murtadha Amin, M. Ag, wawancara (Malang, 13 Juni 2014)

bergantung dari bagaimana mizanu syar'i itu dalam menetapkan ketetapan-ketetapan yang akan diputuskan dalam MUI.¹²

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun wasiat wajibah masih menjadi perdebatan para ulama', namun dengan pertimbangan demi kemaslahatan si anak hasil zina maka hal itu diperbolehkan selama tidak menyimpang ketentuan agama.

3) Pendapat tentang adanya fatwa no. 11 tahun 2012 secara umum

Secara umum semua informan yang penulis temui mengatakan setuju dengan adanya fatwa. Namun ada sedikit kritik mereka mengenai fatwa ini, diantaranya:

Sepakat untuk fatwa pertama tentang ketentuan umum dan fatwa ketiga tentang rekomendasi. Sedangkan untuk fatwa kedua tentang ketentuan hukum no.5 tentang takzir bagi laki-laki pezina, kami tidak sepakat sebab takzir itu bagi kejahatan yang tidak ada hududnya. Sedangkan untuk perbuatan zina ini hadnya jelas yaitu: kalau dia masih perjaka belum beristri hukumannya cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, dan kalau dia seorang suami (yang sudah beristri) maka hukumannya adalah dirajam sampai mati.¹³

Secara keseluruhan H. M. Atho'illah Wijayanto setuju dengan fatwa MUI ini, namun yang menitik beratkan beliau adalah pada bagian takzir, karena bagi pelaku zina bukanlah takzir melainkan hukum hadd. Secara umum KH. Chamzawi juga sepakat dengan adanya fatwa ini, sesuai dengan yang beliau sampaikan kepada penulis:

Kalo perwaliannya saya setuju, itu jelas sekali secara syar'i, intisabnya juga kepada hanya kepada ibu, kalau pemaksaan

¹²Dr. H. Mudjab Mashudi, MA, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

¹³H. M. Atho'illah Wijayanto, wawancara (Malang, 29 Mei 2014)

mungkin memang kebijakan pemerintah jadi monggolah supaya ada perhatian atau untuk masalah, tetapi kalau saya kira kaitannya dengan machicha mochtar (alhukmu yaduru ma'a illatihi) itu tidak ada kaitannya dengan zina karena anak dari machicha mochtar adalah anak hasil nikah sirri, jadi sah menurut agama, jadi kalo digeneralkan dengan anak hasil zina akan sangat berbahaya karena orang yang kaya akan berbuat zina seenaknya karena dia merasa bisa menafkahi, sedangkan bagi orang-orang yang tidak mampu akan ada semacam rasa takut untuk berbuat zina.¹⁴

Di sini jelas sekali bahwa beliau sangat setuju dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang kedudukan anak hasil zina, namun pada poin wasiat wajibah beliau kurang setuju, karena menurut beliau hal ini seakan-akan melegalisasi hubungan zina, dengan adanya wasiat wajibah juga akan menganggap remeh hubungan zina bagi orang yang mampu secara financial. Jika hanya pemberian nafkah yang dibebankan oleh para penegak hukum bagi ayah biologisnya beliau setuju, karena dengan demikian laki-laki tersebut tidak akan lari dari tanggung jawab. Namun menurut Drs. Muhammad Syarif, M. Ag mengatakan, bahwa:

Artinya kan putusan MUI ini sudah dipertimbangkan, kalo menurut saya ini adalah sebagai bentuk agar anak itu tidak terlantar ini semangatnya fatwa MUI adalah membrikan perlindungan membrikan kepastian masa depan anak, dalam artian kalo anak menurut UU 18 tahun, dan harus ingat fatwa itu kan tidak wajib untuk dilaksanakan, tapi bagi orang yang awam fatwa ini perlu diikuti menurut saya. memang kalo kita analisis fatwa itu ada beberapa yang perlu kita perdalam.¹⁵

Semua yang telah difatwakan oleh MUI telah melalui pertimbangan yang panjang, meskipun ada beberapa poin yang perlu difahami lebih mendalam lagi namun semua itu untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, Drs. Abdul Haris,

¹⁴KH. Chamzawi, wawancara (Malang, 12 Maret 2014)

¹⁵Drs. Muhammad Syarif, M. Ag, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

MAsepakat juga dengan adanya fatwa MUI ini tanpa mempermasalahkan poin-poin yang terdapat pada ketentuan hukum. Karena menurut beliau hal ini untuk kemaslahatan bersama:

Saya rasa dari segi kemanusiaan saya sependapat dengan MUI karena dari sisi hakikat sebenarnya dia harus bertanggung jawab.¹⁶

Pendapat dia atas juga senada dengan maksud dari MUI mengeluarkan fatwanya, hal ini disampaikan oleh Dr. H. Mudjab Mashudi, MA:

Sesungguhnya keputusan MUI itu juga ada beberapa pandangan yang diantarnya adalah keputusan-keputusan misalnya dari keputusan pemerintah Mesir dalam menetapkan hubungan hal yang sama, tapi kemudian bahwa dia memberi santunan itu adalah dipandang karena ya itu tadi karena pertimbangan-pertimbangan lain yang dalam keputusan atau amar yang sama itu dinegara lain memang diputuskan seperti itu.¹⁷

Dengan demikian, sebenarnya fatwa MUI ini sudah diakui dalam artian sudah dilaksanakan di beberapa negara Islam lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan hal ini tidak melanggar sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat dan juga tidak melanggar HAM. Berbicara masalah HAM, ketika penulis menanyakan tentang hal ini seolah-olah pemberatan beban pada pihak perempuan, Drs. Murtadha Amin, M. Ag menjawab:

Jadi menurut saya bukan sesederhana wah ini kalau begitu membebaskan tanggung jawab yang menzinai, ena'e dewe, kenasaban dibangun dengan akad nikah yang sah maka dari itu menjadi maqashidu syar'i yang hifdzu nashl. Menurut pandangan saya, saya kira kita masih tersistem dengan pandangan dia intisab

¹⁶Drs. Abdul Haris, MA, wawancara (Malang, 10 Juni 2014)

¹⁷Dr. H. Mudjab Mashudi, MA, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

*kepada ibu bukan pada ayahnya karena dia memang bukan apa-panya.*¹⁸

2. Pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina

Mengenai kedudukan anak hasil zina sepakat bahwa mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tidak menanggung dosa yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya. Dan jika berbicara mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina, sama halnya juga berbicara masalah putusan MK tentang anak luar nikah, karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Drs. Muhammad Syarif, M. Ag berpendapat bahwa:

*Tes DNA itu kan sebagai upaya untuk memberikan pelengkap untuk hukum yang sudah hilang, artinya tanpa DNA pun ada pengakuan, jadi jaman dulupun ada pengakuan dari bapaknya tanpa harus DNA, kan fungsinya sama pengakuan dngan DNA itu sebagai bukti, bukan berarti setelah itu ada hubungan nasab.*¹⁹

Dengan adanya tes DNA bukan berarti melangkahi syariat agama untuk menintisabkan anak hasil zina kepada ayah biologisnya, karena fungsi tes DNA ini hanya untuk memberikan pelengkap untuk hukum yang sudah hilang, dalam artian hanya untuk memberikan hak-hak keperdataan pada si anak.

*Putusan MK bukan melegalisasi adanya perzinahan, itu justru memberi tanggung jawab pada orang yang berzina, bahwa orang berzina itu tidak boleh kemudian lepas dari tanggung jawab terhadap anaknya termasuk bagi para pelaku nikah siri itu kan.*²⁰

¹⁸Drs. Murtadha Amin, M. Ag, wawancara (Malang, 13 Juni 2014)

¹⁹Drs. Muhammad Syarif, M. Ag, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

²⁰Drs. Abdul Haris, MA, wawancara (Malang, 10 Juni 2014)

Yang dimaksud Drs. Abdul Haris, M.A. ini juga bukan berarti mengintisabkan, yang dimaksud tanggung jawab disini juga hanya sebatas hak-hak keperdataannya. Namun, berbeda dengan pendapat dari H. M. Atho'illah Wijayanto yang mengatakan:

Tidak sepakat dengan putusan MK tersebut, sebab anak hasil zina ketika dibuktikan dengan teknologi canggih. DNAny bisa jadi sama dengan laki-laki yang menghamili ibunya, maka dalam hal ini kami tidak sepakat. Sedangkan kalau putusan MK ini diberlakukan untuk anak dari anak hasil pernikahan sirri yang sah menurut agama tetapi tidak tercatat di KUA kami masih sepakat.²¹

Maksud dari pendapat beliau ini ditakutkan jika tes DNA dilakukan pada anak hasil zina nantinya akan dimanfaatkan untuk intisab kepada ayah biologisnya. KH. Chamzawi memberikan pendapatnya mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina:

Anak hasil zina hanya intisab kepada ibunya saja tidak intisab kepada ayah dan seandainya si ayah meninggal maka tidak mendapatkan warisan karena dia memang bukan ayahnya, yang namanya anak itu seseorang yang dilahirkan sebagaimana akibat dari pada proses pernikahan yang sah (binikahin syar'iyin wa shahihin) warisnya dapat dan juga memiliki hubungan nasab, dan anak hasil zina tidak demikian, mengenai orang yang menzinai memberi itu tidak merupakan suatu keharusan. Tapi kata-kata memiliki hubungan perdata itu harus ada tanggung jawab, yakni yang sudah berani melakukan zina harus berani bertanggung jawab, dan bukan berarti intisab.²²

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita ketahui dengan jelas bahwa perbedaan-perbedaan pendapat di antara ulama merupakan hal yang biasa terjadi walaupun perbedaan tersebut sangatlah kecil. Dari semua pendapat yang ada, Dr. H. Mudjab Mashudi, MA menjelaskan bahwa:

²¹H. M. Atho'illah Wijayanto, wawancara (Malang, 29 Mei 2014)

²²KH. Chamzawi, wawancara (Malang, 12 Maret 2014)

Putusan MK ketika ditetapkan waladuzzina bisa ada hak anak itu kepada ayah biologisnya maka itu bisa dijadikan sebagai alat untuk meninjau kembali terhadap putusan MUI sampai disitu saja bukan langsung menafikan bahwa yang benar adalah MK atau yang benar adalah MUI tetapi dengan adanya itu kemungkinan akan ada pandangan baru yang diselaraskan, kalo sakarang nampaknya bersebrangan nantinya bagaimna diselaraskan, mungkin ada tafshil. putusan MK menjadi UU. Adanya dualisme pandangan antara apa yang telah ditetapkan oleh negara dan yang telah ditetapkan oleh syariat “MUI menjembatani diantara keduanya” tentunya setelah memandang dari semua segi mashlahah dan mudharatnya.²³

Dr. H. Mudjab Mashudi, MA mengambil jalan tengah dan tidak berpihak pada putusan ataupun fatwa, karena menurut beliau keduanya sama-sama memiliki mashlahah. Hal serupa juga disampaikan oleh Drs. Murtadha Amin, M.

Ag:

Itu bukan persoalan seperti itu, ini kan kaitannya dengan pernikahan yang disebut dengan mitsaqan ghalidzan itu kan tidak kemudian serta merta dengan DNA itu boleh tanpa nikah kemudian berbuat, ini persoalannya adalah apakah hubungannya itu dibangun dengan syar'i apa tidak, begitulah hubungan intisab itu dibangun. Jadi bukan persoalan tidak diketahui siapa yang menghamili. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum.²⁴

Karena intisab adalah hubungan yang sangat mulia, maka harus dengan jalan yang mulia pula untuk memperolehnya, yakni dengan adanya pernikahan yang sah menurut agama. Menurut beliau dengan adanya tes DNA bukan berarti sebagai batu loncatan untuk mengintisabkan anak hasil zina kepada ayah biologisnya.

²³Dr. H. Mudjab Mashudi, MA, wawancara (Malang, 18 Juni 2014)

²⁴Drs. Murtadha Amin, M. Ag, wawancara (Malang, 13 Juni 2014)

3. Analisis Data

1. Pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI No. 11 Tahun 2012

Seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa fatwa MUI ini merupakan respon dari dikeluarkannya putusan MK tentang anak diluar nikah. Pada awalnya putusan MK mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga MUI mengeluarkan fatwanya tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Namun, fatwa MUI ini masih menimbulkan polemik di antara para ulama, banyak pro kontra terhadap fatwa MUI meski pada kenyataannya polemik yang terjadi tidaklah sebesar atau seramai pasca dikeluarkannya putusan MK tentang anak di luar nikah.

Letak polemik pada fatwa MUI secara umum hanya pada beberapa poin saja. Yakni tentang wasiat wajibah serta kata nasab yang sebelumnya pada putusan MK adalah kata perdata. Setelah melakukan wawancara dengan para informan, penulis dapat membagi tiga poin penting mengenai pendapat mereka tentang fatwa MUI no. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya:

1) Hubungan nasab dan hubungan keperdataan

Dari semua informan yang penulis temui sepakat bahwa hubungan nasab dan hubungan perdata berbeda, namun dengan alasan atau pengertian yang berbeda. Maka setelah dilihat kembali, dari pendapat para informan secara garis

besar pengertian dari hubungan perdata dan hubungan nasab bisa digolongkan menjadi tiga golongan, dan jika dihubungkan pada anak hasil zina, diantaranya:

- a. Hubungan perdata: mencakup hutang piutang, perjanjian, wasiat dan lain-lain

Hubungan nasab: hubungan yang terbentuk karena ada hubungan darah dan pernikahan

- b. Hubungan perdata cakupannya lebih luas

Hubungan nasab cakupannya lebih sempit

- c. Hubungan perdata: memberikan hak-hak tanpa ada kewajiban

Hubungan nasab: ada hak-hak dan kewajiban dan timbal balik antara anak dan orang tua ataupun sebaliknya

Dan tentunya dalam al-Qur'an tidak ada kata perdata, namun ada tiga ayat yang berbicara tentang nasab dalam al-Qur'an, salah satunya adalah:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا - ٥٤ -

Dan Dia (pula) yang Menciptakan manusia dari air, lalu Dia Jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushāharah dan Tuhan-mu adalah Maha Kuasa (Al-Furqan: 54)

Sedangkan nasab secara istilah adalah hubungan kekeluargaan yang didasari atas adanya pertalian darah, sebagai salah satu dari akibat pernikahan yang sah atau nikah fasid atau senggama syubhat. Nasab merupakan pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga

dengan demikian anak tersebut menjadi salah seorang anggota dari keturunan itu, dan dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.²⁵ Dan hukum perdata sendiri merupakan hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya.²⁶

Jelaslah disini perbedaan dari hubungan perdata dengan hubungan nasab, jika hubungan perdata menjamin kepastian hubungan atau hak-hak yang satu dengan yang lainnya dan cakupannya lebih luas bukan hanya berkuat pada waris melainkan juga seperti kasus-kasus hutang piutang, lebih tepatnya melingkupi tentang diri seseorang, kekeluargaan dan kekayaan.

Dengan berbedanya antara pengertian hubungan perdata dan hubungan nasab, maka sudah jelas bahwa fatwa MUI bukan menentang adanya putusan MK, melainkan memperjelas adanya putusan MK yang masih multi tafsir atau bisa juga disebut bahwa fatwa MUI ini membatasi putusan MK yang bersifat umum.

2) Wasiat wajibah

Poin dari fatwa MUI yang menjadi perbincangan serius dikalangan ulama adalah poin wasiat wajibah yang ada pada ketentuan hukum. Jalan tengah yang ditawarkan oleh MUI ini menimbulkan pro dan kontra, karena memang wasiat wajibah ini belum ada kesepakatan diantara para ulama terdahulu. Perbedaan

²⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. AM. Basalamah (Jakarta: Gema Insani Press) hal. 39

²⁶Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h-200

pendapat yang terjadi pada ulama terdahulu ini dikarenakan berbeda dalam memahami ayat Q.S. Al-Baqarah: 180

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إتر كخير الوصية للوالدين والأقرب بينا المعروف فحقا على الم

تقين - ١٨٠ -

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik (Al-Baqarah:180)

Sebagian ulama yang menolak wasiat wajibah berpendapat bahwa ayat di atas telah di nasakh dengan adanya Q.S. An-Nisa: 7, atau ayat-ayat mawaris yang berbunyi:

للرَّجَالِ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْهُنَّ وَأُو كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - ٧ -

رُوضًا - ٧ -

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan (Q.S. An-Nisa: 7).

Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dan dikatakan oleh Ibnu Umar (نسختها آية الميراث), yang artinya bahwa QS. Al-Baqarah:180 telah dinasakh dengan adanya QS An-Nisa: 7.²⁷ Sedangkan alasan ulama yang sepakat dengan adanya wasiat adalah seluruh al-Qur'an adalah muhkamat artinya tidak ada yang

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damsyiq: Daarul Fikr, 2000), h-7443

dinasakh dalam al-Qur'an, jadi Q.S.Al-Baqarah:180 tidak di nasakh oleh ayat-ayat mawaris maupun hadits.²⁸

Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat para informan yang ditemui oleh penulis, ada dua kelompok pendapat tentang wasiat wajibah ini, yakni pro dan kontra. Sebagian yang menyetujui fatwa MUI poin wasiat wajibah beralasan bahwa hal tersebut adalah jalan tengah ketika si anak hasil zina tidak bisa mendapatkan hak warisnya karena memang tidak ada intisab kepada ayah biologisnya, dengan catatan tidak lebih dari sepertiga hartanya, dan hal ini juga dilakukan demi kemaslahatan si anak nantinya agar tidak hidup terlantar dan sebagai hukuman bagi si ayah biologisnya karena telah melakukan perzinahan.

Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa hukum dari wasiat sendiri bukanlah wajib, namun dengan adanya kata wasiat *wajibah* berarti mewajibkan adanya wasiat, jika demi kemaslahatan si anak kedepannya maka cukup dengan poin fatwa lainnya, yakni “mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut”.

Yang menjadikan hal ini perdebatan adalah pada istilah saja, karena wasiat wajibah ini berbeda dengan waris menurut penulis tidak masalah jika anak hasil zina memperolehnya, asal tidak lebih dari sepertiga persen dari harta ayah biologisnya, jika yang dipermasalahkan hanya istilahnya saja anggaplah hal ini sebagai semacam denda kepada si laki-laki, karena telah menyebabkan lahirnya seorang anak dari perbuatan zinanya. Selain itu wasiat wajibah ini sangat

²⁸Marzuki Syuhada, <http://blokgurubelajar.blogspot.com/2014/01/makalah-pendapat-para-ulama-tentang.html>. diakses pada tanggal 25-06-2014

membantu si anak agar tidak terlantar nantinya karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

3) Pendapat tentang adanya fatwa no. 11 tahun 2012

Sudah dijelaskan pada bab II bahwa fatwa tidak masuk dalam hirarki pengaturan perundang-undangan, maka dari itu sifat fatwa tidak mengikat secara umum, hanya sebagai nasihat dalam artian bisa dilaksanakan atau ditinggalkan. Namun, kedudukan fatwa MUI di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Maka dari itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana pendapat para informan mengenai fatwa no. 11 tahun 2012 ini. Secara keseluruhan para informan sangat setuju dengan adanya fatwa ini, dengan alasan agar ada penjelasan yang lebih lanjut bagi anak hasil zina pasca dikeluarkannya putusan MK. Namun, dua diantara enam mempermasalahkan satu poin tiap orangnya.

Pertama, adanya hukuman takzir bagi pelaku zina, yang menjadi masalah adalah takzir sendiri bukanlah hukuman bagi kejahatan zina, karena sudah ada hukuman hadd bagi para pelaku zina, yakni hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun bagi pelaku yang belum menikah, dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah. Sedangkan takzir hanya berlaku pada kejahatan yang tidak ada haddnya atau yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Kedua, kurang setuju dengan adanya wasiat wajibah, selain karena hukum wasiat bukanlah wajib juga dikarenakan akan dianggap remeh bagi orang-orang yang mampu secara financial, dan jika demikian maka akibatnya sama dengan legalisasi perzinahan.

Untuk mempermudah pengklasifikasian dari pendapat para ulama kota Malang ini penulis membuat sebuah tabel:

NO	NAMA	UNSUR	PENDAPAT	ALASAN
1	Drs. H. M. Athoillah Wijayanto, S. Ag	PWNU	Tidak sependapat dengan adanya takzir	Takzir hanya untuk kejahatan yang tidak ada hududnya
2	KH. Drs. Chamzawi, M. HI	PWNU	Tidak sependapat dengan adanyawasiat wajibah	Hukum wasiat bukan wajib
3	Drs. Abdul Haris, MA	PKDM	Sependapat dengan adanya fatwa anak hasil zina	MUI mengeluarkan fatwanya untuk kemaslahatan, agar ada yang bertanggung jawab terhadap anak itu nantinya
4	Drs. Muhammad Syarif, M. Ag	PKDM	Sependapat dengan adanya fatwa anak hasil zina	Tujuan MUI agar anak hasil zina nantinya tidak terlantar
5	Dr. H. Mudjab Mashudi, MA	MUI	Sependapat dengan adanya fatwa anak hasil zina	Fatwa MUI ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan diputuskan secara musyawarah, pastinya MUI mengedepankan kemaslahatan umat dan menghindari mafsadah

6	Drs. Murtadha Amin, M. Ag	MUI	Sependapat dengan adanya fatwa anak hasil zina	Kita masih tersistem dengan pandangan anak hasil zina hanya intisab kepada ibu dan kepada keluarga ibunya, karena kenasaban dibangun dengan hubungan yang syar'i
---	------------------------------	-----	--	--

2. Pendapat ulama kota Malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina

Jika berbicara mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina, maka sama halnya juga berbicara tentang putusan MK. Karena pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan diganti dengan putusan MK yang berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarganya”²⁹

Hampir seluruh ulama atau informan sepakat dengan putusan MK dengan alasan agar si laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak hasil zina tidak pergi begitu saja, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam artian bukan intisab melainkan hanya memberikan hak-hak pada anak tersebut. Jadi putusan MK bukanlah bertujuan untuk melegalisasi perzinahan.

²⁹Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mengenai tes DNA yang disebutkan dalam putusan MK bukan berarti setelah tes DNA itu cocok kemudian di nasabkan, melainkan dengan adanya tes DNA tersebut hanya sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum yang hilang, akibat berbuat zina, karena berhubung intisab merupakan hubungan yang suci maka hubungan tersebut harus dibangun dengan secara syar'i, bukan hanya dengan tes DNA.

Namun, salah satu ulama tidak sepakat jika putusan MK tersebut diaplikasikan pada anak hasil zina, karena jika melihat dari latar belakang terbentuknya putusan MK, anak yang dipermasalahkan bukanlah anak hasil zina, melainkan anak yang lahir dari pernikahan sirri, dan pernikahan sirri dianggap sah dalam agama, dengan demikian anak hasil pernikahan sirri itu adalah anak sah menurut agama, jadi hal ini berbeda dengan anak hasil zina.

Jadi, baik putusan MK maupun fatwa MUI memiliki tujuan yang sama yakni agar laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak akibat perbuatan zinanya tidak lari dari tanggung jawab “bukan intisab” hanya sebatas pemberian hak-hak saja. Lebih tepatnya putusan MK masih bersifat umum bagi umat muslim, maka dari itu MUI memberikan solusi fatwa untuk membatasi putusan MK tersebut.

Untuk mempermudah perbedaan dari pendapat para informan, perhatikan tabel dibawah ini:

NO	NAMA	UNSUR	PENDAPAT	ALASAN
1	Drs. H. M. Athoillah Wijayanto, S. Ag	PWNU	Anak sirri	Tidak sepakat jika diaplikasikan pada anak hasil zina, karena latar belakang

				dari putusan MK ini adalah tentang anak hasil pernikahan sirri dan anak ini menurut agama sah.
2	KH. Drs. Chamzawi, M. HI	PWNU	Sepakat	Agar si laki-laki penyebab kelahirannya bertanggung jawab
3	Drs. Abdul Haris, MA	PKDM	Sepakat	Bukan legalisasi zina, tapi agar si laki-laki tersebut bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak anaknya
4	Drs. Muhammad Syarif, M. Ag	PKDM	Sepakat	Tes DNA hanya sebagai pelengkap dari hukum yang hilang bukan untuk intisab
5	Dr. H. Mudjab Mashudi, MA	MUI	Sepakat	Bukan yang benar adalah MK atau MUI, melainkan dengan adanya dualisme pandangan ini bisa diselaraskan satu sama lainnya
6	Drs. Murtadha Amin, M. Ag	MUI	Sepakat	Nasab adalah hubungan yang suci jadi harus dibangun dengan hubungan yang syar'i, tes DNA bukan untuk memberikan intisab, tapi agar si laki-laki bertanggung jawab